



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 10 / 005 / 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RSUD dr.SADIKIN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Usaha Daerah dr.Sadikin Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 150/446/2021 Tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah dr.Sadikin Kota Pariaman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat pengelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr.Sadikin terdiri atas Pemimpin BLUD, PPTK BLUD, Pejabat Keuangan BLUD, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan seperti tertera dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pemimpin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- b. menyusun rencana strategis bisnis BLUD;
- c. menyiapkan Rencana Belanja Anggaran;
- d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Walikota sesuai ketentuan;
- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Walikota; dan

- g. bertanggung jawab terhadap operasional dan keuangan BLUD.

KETIGA : PPTK BLUD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
- d. menyiapkan dokumen kontrak untuk pengadaan barang dan jasa.

KEEMPAT : Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. mengoordinasikan penyusunan Rencana Belanja Anggaran;
- b. menyiapkan DPA-BLUD;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi BLUD;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
- h. bertanggung jawab terhadap keuangan BLUD.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD
- b. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP LS;
- c. menerima dan menyimpan uang persediaan;
- d. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;

- e. menolak perintah membayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; dan
- g. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.


KEENAM : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. melaksanakan tertib administrasi penerimaan BLUD;
- b. menerima seluruh penerimaan BLUD;
- c. menyimpan seluruh penerimaan BLUD;
- d. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke Rekening Kas BLUD; dan
- e. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran BLUD Tahun Anggaran 2023

KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 9 Januari 2023  
WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
WALIKOTA PARIAMAN	2.10/1-23
DIREKTOR ADMINISTRASI KEPADA PARIAMAN	20/1-23
DIREKTOR KUMSI	19/1-23
DIREKTOR KEPUSTAKAAN KOTA PARIAMAN	15/1-23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 10/005/2023




TANGGAL : 9 JANUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD dr.SADIKIN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
1.	<u>dr.Anung Respati, MKM</u> NIP. 19670809 199703 2 003	Pembina (IV/a)	Plt. Direktur RSUD dr.Sadikin	Pemimpin BLUD
2.	<u>Dyanti Oktalina, S.Kep</u> NIP. 19841028 200604 2 008	Penata (III/c)	Kasubag Umum Dan Keuangan	PPTK BLUD
3.	<u>Mekar Zeni, SE</u> NIP. 19821101 201502 2 001	Penata Muda (III/a)	Staff	Pejabat Keuangan BLUD
4.	<u>Nabila Ulfa Walmi, S.Kom</u> NIP. 19960813 202012 2 013	Penata Muda (III/a)	Staff	Bendahara Pengeluaran BLUD
5.	<u>Yessi Erisanti, SKM</u> NIP. 19860826 201101 2 004	Penata (III/c)	Staff	Bendahara Penerimaan BLUD

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDAKO PARIAMAN	 10/1/23
ASISTEN ADMINISTRASI PENERINTAHAN UMUM	 10/1/23
WABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUMDANG UNDANGAN	 10/1/23